

KEMITRAAN BAHARI DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR DI INDONESIA¹

Oleh:

Nurul Fajri Chikmawati
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Email: nurulfajri2008@yahoo.com
Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Fakultas Hukum Universitas YARSI

Abstrak

Kemitraan (*partnership*) bukanlah semata-mata bagian dari proses demokratisasi melainkan juga merupakan salah satu jawaban atas keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumberdaya pesisir. Dalam kerangka melaksanakan tugas dan perannya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia negara dapat mengadakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta atau dunia usaha dan kemitraan dengan masyarakat (*civil society*). Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan lebih dalam tentang konsep dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan istilah mitra bahari. Berdasarkan konsep *Good Governance* diharapkan para stakeholder di bidang perikanan dan kelautan dapat menjalin kemitraan bisnis, yaitu antara dunia usaha (*private sector*) dengan masyarakat (*civil society*) yang difasilitasi oleh Pemerintah (*government*) atau Pemerintah Daerah. Sehingga ruang lingkup mitra bahari dapat diperluas tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, namun lebih nyata manfaatnya bila juga ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan dibentuknya kemitraan bisnis.

Keywords: *Partnership, kemitraan bahari, management coastal resources, coastal community.*

ABSTRACT

Partnership is not merely a part of democratisation, but also is a response to state's inability in organising natural resources, including natural resources in coastal area. In this framework in which state performs its function to establish general wealth and social justice for Indonesian people at whole, the executive can run this function in a scheme of partnership with private entity and/or civil society. This paper aims to provide a more comprehensive presentation on this partnership (*mitra bahari*), both in concept and implementation, as determined by

¹ Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian yang didanai oleh Yayasan YARSI tahun 2016/2017

Laws number 1 in 2014 on amendment of Laws number 27 in 2007 on coastal and barrier islands management. Based on a good governance concept, in fishery and ocean sector, the government, with the local authorities, encourage and facilitate all stakeholders to get involved in a partnership between business entity and civil society. As expected, the scope of so-called *mitra bahari* is able to be expanded well. This expansion should be interpreted not only to enhance general capacity of coastal community, but also to improve economic development among them.

Keywords: *partnership, coastal partnership, coastal resources management, coastal community.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.093 km². Garis pantai ini memanjang dari Sabang sampai Merauke dan mengitari ribuan pulau yang ada di Indonesia. Di sepanjang pantai inilah terletak desa-desa pesisir yang dihuni oleh jutaan warga masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya alam pesisir. Mereka ini mendiami wilayah pesisir yang sebagai suatu entitas sosial ekonomi, sosial budaya serta sosial ekologi yang menjadi batas antara daratan dan lautan³. Masyarakat pesisir terdiri dari beberapa segmen pemanfaat sumberdaya perikanan, diantaranya adalah pembudi daya ikan, pedagang pengumpul ikan, dan nelayan sebagai produsen hasil perikanan.⁴ Berdasarkan data Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2013, diperkirakan jumlah nelayan di Indonesia sekitar 2,17 juta yang mendiami desa-desa pesisir di Indonesia. Provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan kantung-kantung nelayan dengan jumlah yang besar adalah Provinsi Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Aceh.

² Pusat Data, Statistik dan Informasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014*, Jakarta, 2014, hal. 99-100.

³ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor, IPB Press, 2009), hal. 23-24.

⁴ Aris Baso, *Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Kesejahteraan Nelayan*, dalam buku *Membangun Sumber daya Kelautan Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2013), hal. 83, mengutip pendapat Rokhmin Dahuri dalam buku *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu da Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*.

Sebagai entitas sosial ekonomi, diharapkan desa-desa pesisir ini tumbuh kuat dan mandiri melalui *self-mecanism* untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Desa pesisir yang mandiri akan mencerminkan tingkat kesejahteraan warga masyarakatnya karena telah mampu menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang memang menjadi bagian dari kehidupannya⁵. Ada beberapa jenis usaha berbasis kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan oleh warga masyarakat desa pesisir antara lain yaitu perikanan tangkap, pengolahan ikan, budi daya rumput laut, produksi garam, wisata bahari, dan lain sebagainya. Skala usaha yang ada juga bervariasi dari usaha skala mikro, kecil, menengah dan besar tersebar di beberapa wilayah yang tentunya berdekatan dengan sumber bahan baku. Semua bahan baku usaha tersebut, baik yang bersifat hayati maupun non hayati tersedia melimpah di wilayah pesisir Indonesia.

Berbagai macam ekosistem pesisir ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian dan kelangsungan ekologis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain berupa sumber daya perikanan, hutan mangrove, senyawa bioaktif (*bioactive substances* atau *natural product*) yang terdapat dalam tubuh organisme laut yang menjadi bahan baku untuk industri makanan dan minuman, kosmetik, bio-energi; energi pasang surut, energi gelombang dan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC). Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa minyak dan gas, aneka mineral dasar laut yang sebagian besar masih tersimpan di perairan laut Indonesia dan belum dimanfaatkan secara optimal⁶. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki industri maritim yang siap menggerakkan dan menguasai transportasi laut. Ada sekitar 250 perusahaan nasional yang mampu merancang dan memproduksi beraneka kapal dan mampu menggerakkan roda industri pendukung skala kecil dan menengah dapat tetap menjalankan usahanya. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Perkiraan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2012, potensi nilai perikanan Indonesia mencapai US\$31 per tahun. Ini

⁵ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Op Cit., hal.23-24.

⁶ Subandono Diposaptono, *Membangun Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Tata Ruang Laut*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2016), hal. 58.

belum termasuk potensi ekonomi wilayah pesisir lestari dan bioteknologi laut yang masing-masing bernilai US\$56 miliar dan US\$40 miliar.

Namun demikian ternyata di tengah-tengah fantastisnya angka-angka potensi perikanan Indonesia ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial keluarga yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini menjadi indikasi bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan yang dimiliki⁷. Wisata bahari Indonesia dikenal memiliki keunikan tersendiri, ekosistem perairan pesisir dan lautnya mampu menarik wisatawan domestik dan asing. Maka tidak salah bila wisata bahari menjadi salah satu program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan nasional dengan arah pengembangan pada budaya bahari, usaha multisektor, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan peran serta masyarakat. Keberhasilan pengembangan wisata bahari ini akan tergantung pada usaha yang serius dan kerja sama antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat lokal dan dunia usaha⁸.

Menurut Arif Satria Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU-PWP3K) dapat menjadi pintu masuk bagi penyelenggaraan tata pengaturan pesisir yang baik dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat (civil society) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara terpadu⁹. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Management Zone (ICMZ) dianut oleh UU-PWP3K dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan

⁷ Sri Puryono K.S, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat: Refleksi Untuk Indonesia Sejahtera*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.10.

⁸ *Maksimalkan Potensi Wisata Bahari Indonesia*, www.presidentRI.go.id, diakses 4 Juli 2017.

⁹ Arif Satria, *Op Cit.*, hal. 52.

f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen”.

Berdasarkan isi Pasal 6 tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mengintegrasikan berbagai kegiatan, diantaranya dengan mengintegrasikan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka pemanfaatan sumber daya pesisir. Namun penjelasan yang diberikan oleh undang-undang terkait pasal tersebut tidaklah memadai untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengintegrasian berbagai kegiatan dimaksud dilaksanakan. Dalam Pasal 41 UU-PWP3K secara tegas dinyatakan bahwa Mitra Bahari dibentuk sebagai forum kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha guna peningkatan kapasitas para stakeholder di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun secara khusus UU-PWP3K belum mengatur tentang bentuk kemitraan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan usaha di bidang perikanan dan kelautan yang sebagian besar merupakan usaha skala mikro, kecil dan usaha dalam skala menengah dengan kondisi yang sangat memerlukan perlindungan dan dukungan kebijakan dari Pemerintah serta iklim usaha yang kondusif agar dapat terus berkembang usahanya.

Di beberapa desa pesisir Indonesia, telah dikembangkan berbagai usaha yang berbasis kelautan perikanan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan mengadakan kerjasama kemitraan baik kemitraan bisnis maupun kemitraan untuk peningkatan kapasitas anggota, dengan pihak pemerintah dan dunia usaha yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Peranan hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan yang berbeda harus dapat dilaksanakan secara fleksibel agar dapat menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan masyarakat, seperti kepentingan masyarakat pesisir, pemerintah dan pengusaha. Antara kepentingan pembangunan ekonomi dan ekologi dan antara kepentingan pemanfaatan dan kepelestarian konservasi lestari. Untuk itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir diperlukan aturan norma yang mampu menciptakan kompromi antara dua

kepentingan yang berbeda guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepentingan yang menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dilakukan secara rasional agar dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan menghindari konflik yang mungkin timbul. Prinsip perlindungan kepentingan penduduk atau *protection of local interest* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan penduduk lokal. hukum melalui pengaturan secara hukum, terutama terhadap dampak invasi kekuatan ekonomi dari luar yang dapat mengancam keberlanjutan dan ketenteraman penduduk setempat¹⁰.

Tulisan ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, pertama tentang pendahuluan, kedua tentang permasalahan dan ketiga adalah pembahasan. Secara keseluruhan tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait dengan harmonisasi berbagai aturan yang berkaitan dengan kerjasama dalam bentuk kemitraan di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui peran, tugas dan kewenangan dari *stakeholder* di masing-masing sektor sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan diadakannya kemitraan tersebut. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para warga masyarakat pesisir, pelaku usaha dan pihak pemerintah sebagai pelaku dan pihak pengambil kebijakan dalam kegiatan kemitraan, bahwa kemitraan dengan berbagai kalangan kiranya tidak hanya memandaikan dan membuat seseorang menjadi terampil, tetapi lebih jauh dapat memberikan kesempatan bagi orang atau pihak lain, khususnya warga masyarakat desa pesisir, untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang kemitraan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perluasan ruang lingkup konsep kemitraan bahari dalam usaha kelautan dan perikanan?

METODE PENELITIAN

¹⁰ Ibid, hal. 152.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada penerapan suatu asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dapat bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dibahas penerapan azas kemitraan secara umum dalam kegiatan usaha perikanan dan kelautan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum. Data sekunder dalam penelitian hukum normative kualitatif berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier¹¹. Data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait diperlukan untuk validasi data dan memperkuat temuan data sekunder. Dalam penetapan sampel digunakan metode *non probability sampling* yang tidak mengandalkan dasar-dasar probabilita namun lebih didasarkan pada logika dan *common sense*. Responden atau informan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kriteria seperti kedudukan dan jabatan dalam struktur kelembagaan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kepustakaan

Teori kemitraan atau *partnership* dapat kita temukan dalam ilmu administrasi. Dalam ilmu administrasi negara terdapat suatu paradigma yang menekankan adanya hubungan antara organisasi negara dengan swasta serta mempertemukan sisi teknologi dan sisi masyarakat dalam upaya penyediaan barang-barang dan layanan publik. Dalam upaya pemenuhan barang dan layanan publik tersebut terdapat dua model, model pertama ketika pemenuhan barang dan layanan publik didasarkan kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa kelompok pengambil keputusan dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 11-12

Adapun model yang kedua, pemenuhan barang dan layanan publik lebih ditekankan kepada kemampuan birokrasi dan kekuasaan yang terpusat. Model yang kedua ini diasumsikan bahwa pemerintah mampu memenuhi dan menyelesaikan seluruh kebutuhan masyarakat dan mampu menyelesaikan seluruh masalah masyarakat. Faktanya suatu masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang, akan selalu berubah. Kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat akan selalu berubah pula. Pemerintah akan dihadapkan kepada kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan akan layanan yang prima namun kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah terbatas¹². Oleh karena itu peran tunggal pemerintah dalam penyediaan barang dan layanan publik dipandang oleh banyak kalangan sangat tidak relevan¹³.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan memberikan pengertian tentang kemitraan sebagai suatu kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 1.13 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentangtentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 1.4 dinyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemitraan dilihat sebagai bentuk kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang usaha atau bidang ekonomi yang dilandasi:

- a. Prinsip saling memerlukan
- b. Prinsip saling mempercayai

¹² Abdul Talib Mustafa, *Kemitraan dalam Layanan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Calpulis, 2017), hal. 3-4.

¹³ *Ibid*, hal. 4.

- c. Prinsip saling memperkuat, dan
- d. Prinsip saling menguntungkan.

Dengan demikian salah satu motif atau latar belakang yang mendasari dilakukannya kemitraan adalah motif ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan secara materi dan para pihaknya terdiri dari badan usaha (kecil, menengah dan besar). Beda halnya dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menggunakan istilah Mitra Bahari untuk menjelaskan tentang kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang lebih luas, yaitu dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat seperti dengan Lembaga swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain pendampingan atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mitra bahari dapat dikatakan merupakan kelompok mitra pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dari berbagai kalangan untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan. Bila dilihat dari Pasal 41 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) menunjukkan bahwa pembentukan Mitra bahari bukanlah untuk mengadakan kerja sama dalam usaha tertentu yang berorientasi ekonomi meskipun menggunakan istilah “mitra”.

Menurut E.S Savas sebagaimana dikutip oleh Mustafa bahwa pemerintah mengadakan kemitraan dengan pihak swasta maupun dengan masyarakat didasarkan pada 5 (lima) motif, yaitu motif yang bersifat pragmatis, motif ekonomis, motif filosofis, motif komersial dan motif populis. Motif pragmatis terkait dengan upaya penghematan biaya, motif ekonomi sebagai upaya untuk pencapaian taraf kemakmuran rakyat dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah, motif filosofis dikaitkan dengan fungsi negara dan pemerintah yang tidak lagi semata-mata penguasa yang mendominasi seluruh aktifitas dalam memenuhi kebutuhan warganya. Motif komersial ditujukan kepada keinginan menghidupkan bisnis dari berbagai skala khususnya dari kegiatan belanja negara yang tentunya akan berdampak kepada perputaran roda ekonomi masyarakat dan

motif populis erat kaitannya dengan pemberian peran yang lebih banyak kepada masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pemenuhan kebutuhan umum mereka sebagai upaya mengurangi dominasi swasta di sektor ekonomi¹⁴.

Menurut Ambar Teguh, kemitraan secara etimologis diadaptasi dari akar kata *partnership*, yaitu *partner*. Partner dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon. Sedangkan *partnership* diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian dapat diartikan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik¹⁵.

Kemitraan sebagaimana yang ungkapkan oleh sejumlah pakar menunjukkan kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dari sisi bisnis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara para pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis¹⁶.

Hal ini selaras dengan semangat untuk melakukan berbagai perubahan di sektor publik dalam rangka terciptanya tata kelola institusi yang lebih baik atau *good governance*. Konsep *governance* memiliki banyak varian tergantung dari perspektif latar belakang keilmuan yang digunakan, sebagaimana yang kita kenal dengan istilah *good corporate governance*, *good government governance*, *good coastal governance* dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut dapat menggambarkan latar belakang bidang yang dikaji. Dari historisnya istilah *governance* pertamakali digunakan oleh kalangan praktisi di lembaga pembangunan internasional sebagai konsep yang digunakan secara sempit untuk menjelaskan kinerja pemerintah yang efektif terkait dengan manajemen publik

¹⁴ Abdul Talib Mustafa, *Op Cit*, hal.11-12

¹⁵ *Ibid*, hal.129.

¹⁶ Mohammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.43.

dan korupsi¹⁷. Kemudian dalam perkembangannya konsep *governance* dipahami sebagai suatu konsep yang inklusif¹⁸ yang melibatkan tidak hanya negara tetapi juga pihak-pihak lain dalam suatu kegiatan kolektif.

Menurut United Nations Development and Programme (UNDP) *governance* didefinisikan sebagai *the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences*¹⁹. Berdasarkan definisi dari UNDP ini Sedarmayanti melihat adanya 3(tiga) pilar dalam *governance*, yaitu:

- a. *Economic governance*, yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes* yang memfasilitasi terhadap *equity, proverty dan quality of live*.
- b. *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk memformulasikan kebijakan.
- c. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam *governance* terdapat dimensi ekonomi, politik dan dimensi administrasi. Adapun institusi yang terlibat dalam *governance* meliputi institusi negara, sektor publik/swasta dan *civil society* atau warga masyarakat.

Dalam rangka menciptakan *good governance* di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pihak swasta dan masyarakat, sehingga kedua dapat mengambil porsinya masing-masing dalam proses pembangunan secara tepat. Ambar Teguh merekomendasikan pola baru dalam pembangunan dengan kemitraan yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Caranya dengan memberikan peran yang setara kepada tiga aktor pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

¹⁷ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal.2.

¹⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, dalam buku *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hal.37.

¹⁹ *Ibid.*

Pemerintah harus transparan dan mampu mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Pihak swasta hendaknya mampu memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat selayaknya mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dan memberikan peran aktif melalui partisipasi yang koheren²⁰. Pendekatan pembangunan yang dianggap tepat sebagai salah satu cara merealisasikan bentuk kemitraan tiga pihak adalah proses pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta didukung oleh pemerintah. Adapun pemaknaan konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan berasal dari masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, informasi data, anggaran dan tenaga ahli yang dibutuhkan.
- b. Masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan fasilitasi pemerintah, baik berupa anggaran, tenaga ahli, teknologi, dan lain-lain.
- c. Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem masyarakat setempat.

Dalam posisi seperti ini pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan. Fasilitasi yang diberikan dapat dalam bentuk kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, dan batasan-batasan normatif lainnya. Fasilitas` lainnya dapat berupa pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga ahli (dalam rangka alih pengetahuan dan keterampilan).

Istilah bahari yang mengikuti kata “kemitraan”, paling tidak memiliki 3(tiga) arti, yaitu dahulu kala; kuno atau bertuah. Arti baharti yang kedua merupakan kata sifat yang artinya indah, elok sekali. Adapun arti ketiga adalah mengenai laut dan kebaharian atau hal-hal yang berhubungan dengan laut atau kelautan²¹. Dengan demikian makna kemitraan bahari dapat diartikan sebagai suatu kemitraan yang berhubungan dengan laut atau kelautan atau lebih spesifik kemitraan bahari

²⁰Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.93-94.

²¹www.kbbi.web.id, diakses 15 Agustus 2017

dikaitkan dengan aktifitas ekonomi dalam bentuk usaha yang berkaitan dengan bidang perikanan dan kelautan.

Ruang lingkup usaha di bidang kelautan dan perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan budi daya, transportasi, dan usaha-usaha lain yang menggunakan sumber bahan baku dan media dari laut sebagaimana jenis usaha yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu produksi garam, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Usaha-usaha yang berbasis perikanan dan kelautan ini dikelola oleh masyarakat dalam berbagai skala usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah bahkan skala besar. Dengan semangat untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan pemberdayaan melalui mekanisme penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional. Upaya pemberdayaan ini melibatkan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan²².

Dasar Hukum Pengaturan tentang Kemitraan Usaha di Indonesia

Penyusunan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa masyarakat yang adil dan makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dilaksanakan antara lain dengan memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk berperan serta dalam mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan melalui kegiatan pemberdayaan²³. Dalam kerangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan

²² Konsideran Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²³ Konsideran Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

menengah salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam suatu kemitraan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur mengenai tujuan kemitraan yang diharapkan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai penyusunan peraturan terkait, yaitu untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah.

Adapun kegiatan kemitraan dapat dilaksanakan berdasarkan pola sebagai berikut:

Tabel: Pola dan Pelaksanaan Kemitraan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah²⁴

| No. | Pola Kemitraan | Pelaksanaan Kemitraan |
|-----|----------------|--|
| 1 | Inti Plasma | Penyediaan dan penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang dibutuhkan; pembiayaan; pemasaran; penjaminan; pemberian informasi dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan bisnis. |

²⁴ Lihat Pasal 26-Pasal 32 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Subkontrak | Pemberian kesempatan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; - memperoleh bahan baku secara berkesinambungan dengan harga dan jumlah yang wajar; - memperoleh bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan manajemen. - perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang dibutuhkan; - mendapatkan pembiayaan dengan sistem pembayaran yang tidak memberatkan; - berupaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak. |
| 3 | Waralaba | Waralaba diberikan dengan beberapa ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - mendahulukan usaha memiliki kemampuan - pemberi waralaba mengutamakan penggunaan barang/bahan produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar yang ditentukan dalam perjanjian. - pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan manajemen operasional, pemasaran, penelitian dan pengembangan usaha secara berkesinambungan kepada penerima waralaba |
| 4 | Perdagangan umum | <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan atas dasar kerja sama dibidang pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari mitra UMKM. - pemenuhan kebutuhan bahan baku diutamakan berasal dari mitra UMKM sepanjang sesuai dengan standar yang ditentukan. - adanya sistem pengaturan pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. |
| 5 | Distribusi dan keagenan | Usaha Besar dan Menengah memberikan hak dan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk memasarkan produk barang/jasanya |
| 6 | Bentuk-bentuk lain seperti kerja sama operasional, usaha patungan (<i>joint venture</i>) dan penyumberluaran (<i>outsourcing</i>) | Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang terkait. |

Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan suatu perjanjian tertulis oleh para pihak, yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban masing-masing, jangka waktu,

bentuk pengembangan dan penyelesaian sengketa. Sebagai bentuk pengawasan maka pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan selanjutnya tetap memperhatikan prinsip kemandirian serta menghindari adanya ketergantungan usaha²⁵.

Kemitraan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Usaha Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Konsep Mitra Bahari sebagaimana diatur dalam UU-PWP3K ditujukan untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Dunia Usaha. Kegiatan forum ini berupa kegiatan pendampingan dan/atau penyuluhan; pendidikan dan pelatihan; penelitian terapan serta rekomendasi kebijakan. Secara lebih rinci kegiatan dalam forum Mitra Bahari ini secara khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari. Ruang lingkup pengaturan dalam Mitra Bahari meliputi kelembagaan Mitra Bahari, kegiatan Mitra Bahari, fasilitas dan pemantauan serta evaluasi.

a. Kelembagaan Dalam Mitra Bahari

Sebagai forum kerjasama, Mitra Bahari melibatkan pihak-pihak yaitu dari kalangan Pemerintah (*Government*) terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Dari kalangan masyarakat (*civil society*) terdiri dari Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat dan kalangan Dunia Usaha (*Private Sector*). Secara kelembagaan forum Mitra Bahari dibentuk di level Pusat (Mitra Bahari Pusat) yang ditetapkan oleh Menteri. Mitra Bahari Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan level kabupaten (Mitra Bahari Kabupaten/Kota) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Masing-masing level memiliki stuktur organisasi, keanggotaan dan tugas masing-masing²⁶.

b. Kegiatan Mitra Bahari

Kegiatan forum Mitra Bahari dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama: kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas para pemangku

²⁵ Lihat Pasal 34 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²⁶ Lihat Pasal 4- Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari

kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi kegiatan pendampingan dan/atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan dan/atau rekomendasi kebijakan. Kedua: kegiatan Mitra Bahari yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, meliputi: penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, riset, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, konservasi, mitigasi bencana dan adaptasi, reklamasi dan rehabilitasi, jasa kelautan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil²⁷.

c. Fasilitasi Kegiatan

Kegiatan Mitra Bahari mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Dunia Usaha. Fasilitas tersebut dapat berupa pendanaan kegiatan, yang berasal dari APBN/APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Dukungan fasilitas lainnya dapat berupa sarana dan prasarana, perencanaan, dukungan rekomendasi dan sumber daya manusia. Fasilitas lainnya dapat berasal dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, LSM dan Tokoh Masyarakat.

Dalam realisasinya, dalam membentuk Mitra Bahari Pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri, khususnya yang memiliki program studi kelautan. Kerja sama dengan kalangan dunia usaha sangat penting guna meningkatkan kualitas SDM dan mengetahui permintaan pasar. Namun penting dicermati terkait dengan upaya menjaga independensi dan objektivitas kegiatan dan *output* atau luaran yang dihasilkan oleh Mitra Bahari ini bila sebagian atau seluruhnya fasilitas pendanaan dan fasilitas lainnya berasal dari kalangan dunia usaha yang memiliki benturan kepentingan²⁸.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Dunia Usaha terkait dengan proses perencanaan kegiatan, pencapaian hasil dan pengelolaan administrasi dan keuangan. Pemantauan dan evaluasi forum Mitra Bahari seharusnya dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Tidak

²⁷ Lihat Pasal 9- Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari

²⁸ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari

hanya Pemerintah dan Dunia Usaha, melainkan juga pihak masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola yang baik atau *good governance* baik dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga proses pemantauan dan evaluasi. Adapun substansi yang akan dilakukan *assessment* tergantung dari tugas dan peran masing-masing.²⁹

Kegiatan usaha di bidang perikanan dan kelautan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak mengingat kontribusinya yang signifikan dalam pendapatan negara dan dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam konsideran Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa perairan yang berada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung sumber daya ikan yang potensial dan lahan budidaya bagi aneka hasil laut yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya.

Pemanfaatan berbagai hasil perikanan dan kelautan dapat dikelola secara optimal dengan memperhatikan asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pengelolaan perikanan di Indonesia dijalankan dengan memperhatikan asas kebersamaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (asas kebersamaan) guna menciptakan jejaring (asas kemitraan) yang kuat diantara para pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional, berimbang merata dengan memberikan perhatian yang lebih kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil (asas pemerataan).

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan³⁰. Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha

²⁹ Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari

³⁰ Lihat Pasal 1.1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

yang kondusif bagi pengembangan bisnis usaha kelautan dan perikanan maka Pemerintah dan Pemerintah berkewajiban untuk menyusun kebijakan yang meliputi beberapa aspek seperti pendanaan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kemitraan³¹. Kebijakan yang memuat aspek kemitraan tersebut antara lain ditujukan untuk mewujudkan kemitraan antar-usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mewujudkan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Usaha Besar dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Secara umum kemitraan tersebut dilakukan meliputi proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Sebagai bentuk penghargaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjanjikan pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun penanaman modal asing, percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah secara menerbitkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden ini sebagai informasi dan panduan bagi kalangan dunia usaha dalam berinvestasi di Indonesia. Terkait dengan usaha perikanan dan kelautan dapat kita lihat bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 ini membuat kebijakan bahwa jenis usaha perikanan dan kelautan yang dinyatakan tertutup untuk kegiatan penanaman modal, yaitu:

- a. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),
- b. Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

³¹ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- c. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam.

Adapun jenis usaha perikanan dan kelautan yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, dinyatakan terbuka dengan persyaratan kemitraan dalam kegiatan penanaman modal yaitu: 1) Pembenihan ikan laut; 2) Pembenihan ikan air payau; 3) Pembenihan ikan air tawar; 4) Pembesaran ikan laut; 5) Pembesaran ikan air payau; 6) Pembesaran ikan air tawar; 7) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya; 8) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Usaha Produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan); 9) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri berbasis daging lumatan dan surimi; 10) Usaha Pemasaran dan distribusi, perdagangan besar dan ekspor hasil perikanan; dan 11) Industri pemindangan ikan. Dengan demikian kesebelas usaha perikanan dan kelautan ini mensyaratkan adanya kemitraan dalam pembukaan usaha. Hal ini perlu diperhatikan oleh investor yang akan membuka usaha di bidang kesebelas usaha tersebut.

Sehingga dalam usaha kelautan dan perikanan, termasuk usaha/bisnis yang berbasis pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kemitraan sesuai dengan pola sebagai berikut:

Tabel: Pola Kemitraan Usaha Perikanan dan Kelautan

| No. | Pola Kemitraan | Pelaksanaan Kemitraan | Prospek Kemitraan Usaha Perikanan dan Kelautan |
|-----|----------------|---|---|
| 1 | Inti Plasma | Penyediaan dan penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang dibutuhkan; pembiayaan; pemasaran; penjaminan; pemberian informasi dan pemberian bantuan lain yang diperlukan | 1) Pembenihan ikan laut; 2) Pembenihan ikan air payau; 3) Pembenihan ikan air tawar; 4) Pembesaran ikan laut; 5) Pembesaran ikan air payau; 6) Pembesaran ikan air tawar; 7) Produksi garam |

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| | | bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan bisnis. | |
| 2 | Sub kontrak | <p>Pemberian kesempatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; - memperoleh bahan baku secara berkesinambungan dengan harga dan jumlah yang wajar; - memperoleh bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan manajemen. - perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang dibutuhkan; - mendapatkan pembiayaan dengan sistem pembayaran yang tidak memberatkan; - berupaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya; 2) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Usaha Produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan); 3) Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri berbasis daging lumatan dan surimi; 4) Usaha Wisata bahari 5) Transportasi laut Industri bioteknologi/biofarmakologi laut. 6) Pemasangan kabel bawah laut |
| 3 | Waralaba | <p>Waralaba diberikan dengan beberapa ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendahulukan usaha - memiliki kemampuan - pemberi waralaba - pemberi waralaba wajib memberikan Pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan manajemen operasional, pemasaran, penelitian dan pengembangan usaha secara berkesinambungan | Usaha Pemasaran dan distribusi, perdagangan besar dan ekspor hasil perikanan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | kepada penerima waralaba | |
| 4 | Perdagangan umum | <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan atas dasar kerja sama dibidang pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari mitra UMKM. - Pemenuhan kebutuhan bahan baku diutamakan berasal dari mitra UMKM sepanjang sesuai dengan standar yang ditentukan. - adanya sistem pengaturan pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. | |
| 5 | Distribusi dan keagenan | Usaha Besar dan Menengah memberikan hak dan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk memasarkan produk barang/jasanya | Usaha Pemasaran dan distribusi, perdagangan besar dan ekspor hasil perikanan, wisata bahari. |
| 6 | Bentuk-bentuk lain seperti kerja sama operasional, usaha patungan (<i>joint venture</i>) dan penyumberl uaran (<i>outsourcing</i>) | Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 1)Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya; 2)Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Usaha Produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan); 3)Usaha Pengolahan hasil perikanan (UPI): Industri berbasis daging lumatan dan surimi; 4) Wisata bahari 5) Transportasi laut |

Dalam tabel tersebut di atas menunjukkan kondisi yang ada saat ini dan prospek ke depannya terkait dengan kemungkinan kegiatan kemitraan dilakukan, tidak

hanya di bidang perikanan dan kelautan tetapi juga meliputi usaha-usaha berbasis pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

KESIMPULAN

1. Secara umum ketentuan yang mengatur kegiatan kemitraan usaha diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengingat ketentuannya yang bersifat umum maka dapat diterapkan berbagai kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha di bidang perikanan dan kelautan. Dalam garis besarnya kemitraan melibatkan pihak Pemerintah, baik Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat. Pemerintah berperan sebagai institusi yang berwenang menyusun regulasi dan memfasilitasi kemitraan, baik dalam bentuk program, pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dunia usaha berperan sebagai pihak yang siap bekerjasama dengan pihak Pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan program yang relevan, pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Masyarakat luas, khususnya usaha skala mikro, kecil dan menengah siap untuk bekerja sama baik dengan Pemerintah dan Dunia Usaha guna peningkatan dan pengembangan usahanya.
2. Dalam kemitraan di bidang perikanan dan kelautan dikenal pula istilah Mitra Bahari, yang cakupannya sementara ini terbatas pada upaya-upaya peningkatan kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan kelembagaan) bagi para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dikenal berbagai bidang usaha seperti, produksi garam, transportasi laut, wisata bahari, bioteknologi laut dan lain sebagainya. Untuk sementara kegiatan usaha pengangkutan benda muatan kapal tenggelam berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 dinyatakan sebagai bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal. Sebagai entitas ekonomi maka usaha-usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kedepannya dapat dikembangkan sebagai usaha yang dicanangkan adanya kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Baso, Aris. *Et.al.Membangun Sumber daya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2013.

Diposaptono, Subandono. *Membangun Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Tata Ruang Laut*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2016.

Hafsah, Mohammad Jafar Hafsah. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.

Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2010.

Maksimalkan Potensi Wisata Bahari Indonesia. www.presidentri.go.id, diakses 4 Juli 2017.

Mustafa, Abdul Talib. *Kemitraan dalam Layanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Calpulis. 2017.

Puryono KS, Sri. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat: Refleksi Untuk Indonesia Sejahtera*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Pusat Data, Statistik dan Informasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014*. Jakarta. 2014.

Satria, Arif. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1998.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.

Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.

www.kbbi.web.id, diakses 15 Agustus 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

_____, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

_____, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

_____, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

_____, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari

Data Pribadi

Nama : Nurul Fajri Chikmawati,SH,MH.
Jabatan Fungsional : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI
NIK : 531131195012
NIDN : 0312086401
Tempat, tgl.lahir : Rembang, 12 Agustus 1964
Alamat : Villa Bekasi Indah II Blok K2/28 Tambun – Bekasi.
E-mail : nurulfajri2008@yahoo.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jabatan Akademik : Lektor
Peminatan: Hukum Sumberdaya Alam dan Hukum Ekonomi

Keahlian: Hukum Jaminan, Hukum Investasi, Hukum Perdagangan Internasional

Riwayat Pendidikan:

(1984-1989) S1, Program Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

(2002-2005) S2, Program Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia.

(2014-sekarang) Mahasiswa Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kegiatan Akademik: Aktif melaksanakan kegiatan perkuliahan, pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (1) ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

Sebagai salah satu implementasi dari landasan demokrasi ekonomi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan amanat yang tercantum dalam ketetapan MPR-RI No. XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu

mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.³²

Dalam upayanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.³³

Selain itu, dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.³⁴

Bahwa telah disadari oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan masalah investasi bahwa UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai mana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.³⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 26 April 2007 telah membentuk dan mengesahkan UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Melihat suasana kebatinan dari pembentukan UU tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan

³² Bagian b. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³³ Bagian c. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁴ Bagian d. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁵ Bagian e. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem. Perekonomian yang berdaya saing.³⁶

Secara lebih terperinci tujuan penyelenggaraan penanaman modal diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyebutkan bahwa :

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, hanya dapat tercapai apabila perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.³⁷

PERMASALAHAN

Negara dalam menghadapi investor terutamanya investor asing banyak hadapi beraneka ragam sikap ada yg mendukung kebijakan tapi sangat disayangkan ada bebarapa investor asing bersikap berbeda yg cenderung tak bersahabat seperti permasalahan bangsa berikut ini:

³⁶ Bagian I. Umum Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³⁷ Bagian I. Umum Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- 1) Ada beberapa sikap investor yg tunjukan sikap mau menang sendiri mencari keuntungan dirinya sendiri tanpa mau lakukan kerjasama dengan pemerintah?
- 2) Ada yg tunjukan sikap perlawanannya dengan lakukan gugat atas kebijakan pemerintah agar ada partisipasinya dalam membantu pembangunan ekonomi negara khususnya kebijakan minerba?

PEMBAHASAN

Sebelum membahas permasalahan tulisan ini yaitu bagaimana peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional, perlu diketahui terlebih dahulu definisi yang penting dan sangat berkaitan dengan pokok masalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan hukum penanaman modal.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan definisi sebagai berikut :

“penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan definisi sebagai berikut :

“penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Pasal 1 ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, memberikan definisi sebagai berikut :

“penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui adanya perbedaan diantara apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal asing pada dasarnya adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya (100% dilakukan oleh penanam modal

asing), maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (membentuk *joint venture company* atau perseroan terbatas penanaman modal asing).³⁸

Dalam rangka mendorong meningkatkan kegiatan penanaman modal terutama untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, pemerintah RI memberikan berbagai perlakuan terhadap penanaman modal maupun memberikan fasilitas penanaman modal sebagaimana dibahas di bawah ini.

Ketentuan pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut “pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.”

Ketentuan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai adanya jaminan bahwa tidak akan dilakukan tindakan nasionalisasi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : “pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan UU. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.”

Sedangkan ketentuan pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai diperbolehkannya untuk melakukan pengalihan aset

³⁸ Lihat ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa *penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah RI, kecuali ditentukan oleh UU*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa *penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan : a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, b. Membeli saham, dan c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.*

maupun transfer dan repatriasi dalam valuta asing, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : “penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh UU sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap :

- a. Modal
- b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain
- c. Dana yang diperlukan untuk :
- d. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman
- f. Royalti atau biaya yang harus dibayar
- g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal
- h. Hasil penjualan atau likuidai penanaman modal
- i. Kompensasi atas kerugian
- j. Kompensasi atas pengambilalihan
- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual dan
- l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi :

- a. Kewenangan pemerintah untuk membelakakan ketentuan peraturan perundangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
- b. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor, dan
- d. Pelaksanaan hukum menghindari kerugian negara.

Selanjutnya ketentuan pasal 9 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai adanya tanggung jawab hukum penanaman modal, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal :

- a. Penyidik atau menteri keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukatkan transfer dan atau repatriasi, dan
- b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- c. Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Selain itu sesuai dengan suasana kebatinan pembentukan UU tentang penanaman modal yang didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, UU tentang penanaman modal juga mengatur hal-hal yang dinilai penting yang terikat dengan fasilitas penanaman modal. Ketentuan yang terkait dengan fasilitas penanaman modal diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 24.

Pasal 18

- 1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. Melakukan perluasan usaha atau
 - b. Melakukan penanaman modal baru
- 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah yang sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
 - a. Meyerap banyak tenaga kerja
 - b. Termasuk skala prioritas tinggi
 - c. Termasuk pembangunan infrastruktur
 - d. Melakukan alih teknologi
 - e. Melakukan industri pioner
 - f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
 - g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
 - h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
 - i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
 - j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri
- 4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat berupa :
 - a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu,
 - b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas import barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri,

- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
 - d. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas import barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,
 - e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan
 - f. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu,
- 5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pioner, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
 - 6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat 6 diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pasal 19

Sebagaimana fasilitas dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan atau perijinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh :

- c. Hak atas tanah
- d. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan
- e. Fasilitas perijinan import

Pasal 22³⁹

³⁹ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 21-22/Puu-V/2007 tentang Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal diputuskan sebagai berikut : Dari semua pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian
2. Menyatakan :

Pasal 22 ayat 1 sepanjang menyangkut kata – kata *di muka sekaligus* dan *berupa* :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun.

- 1) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa :
 - a. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.
 - b. Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun.
 - c. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.

-
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.

Pasal 22 ayat 2 sepanjang menyangkut kata – kata *di muka sekaligus*

Pasal 22 ayat 4 sepanjang menyangkut kata *sekaligus di muka* dan berupa :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun dan,
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.

Pasal 22 ayat 2, sepanjang menyangkut kata – kata *di muka sekaligus*.

Pasal 22 ayat 4, sepanjang menyangkut kata – kata *sekaligus di muka*

UU Penanaman Modal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 22 UU Penanaman Modal menjadi berbunyi :

1. Kemudahan pelayanan dan atau perijinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal.
2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan antara lain :
 - a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya asing.
 - b. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan.
 - c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas.
 - d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah, negara, dan
 - e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
3. Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
4. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian hak atas tanah, serta melanggar ketentuan perundangan di bidang pertanahan.

- 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :
 - a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.
 - b. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan.
 - c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas.
 - d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara, dan
 - e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- 3) Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, dan tujuan pemberian hak.
- 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah merugikan kepentingan umum, menggunakan, atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang di bidang pertanahan.

Pasal 23

- 1) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk :
 - a. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal.
 - b. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya dan pelayanan purnajual dan,
 - c. Calon penanam modal yang akan melakukan penajakan penanaman modal.
- 2) Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. Pemberian ijin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun.
 - b. Pemberian alih status ijin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi ijin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut – turut.
 - c. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak ijin tinggal terbatas diberikan.

- d. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak ijin tinggal terbatas diberikan dan,
 - e. Pemberian ijin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang ijin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak ijin tinggal tetap diberikan.
- 4) Pemberian ijin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan atau perijinan atas fasilitas perijinan import sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk import.

- a. Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur perdagangan barang.
- b. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa.
- c. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia dan
- d. Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah berdasarkan UU tentang penanaman modal maupun berbagai peraturan pelaksanaan telah akan dan selalu berusaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif terutama kepada masuknya investor asing. Dalam rangka membangun kepercayaan pemerintah penerima investasi negara memandang perlu membentuk sebuah konvensi yg disebut “Convention on the Settlement Disputes between States and Nationals of the States” adalah sebuah konvensi tentang penyelesaian sengketa Investasi antara Negara dengan Warganegara dari Negara lain semua ini dimaksudkan untuk melindungi investasi yg dilakukan antar negara ketika terjadi sengketa investor dengan pemerintah penerima investasi. Karena banyak investor yg selalu menaruh curiga atas sikap penguasa pemerintah penerima investasi akan melakukan Nasionalisasi atas modal yg ditanamnya sehingga hal itulah yg terus menjadi kekhawatiran investor asing ketika akan melakukan investasi dari negara bukan asalnya.

Dengan demikian konvensi dimaksud diatas yg kemudian disebut dengan singkatan ICSID dimaksud sebagai lembaga penyelesaian sengketa yg dapat menepis kekhawatiran dan kecurigaan yg terus menerus investor asing terhadap

lembaga peradilan di negara penerima investasi karena mereka tak yakin dengan lembaga peradilan lokal bisa berlaku/bersikap netral atau bias berpihak pada pemerintahnya. Dikemudian hari ICSID dijadikan modal bagi investor yg akan menanamkan investasi di suatu negara bila negara tersebut termasuk dalam kelompok negara peserta penandatanganan konvensi tersebut atau tidak, bila masuk dalam negara peserta baru kemudian setuju. Namun yg menjadi pertanyaan penulis kini bila perlu kita kembali merenung untuk kembali melihat historisnya kala pemerintahan Soeharto yang kala itu memang Indonesia masih membutuhkan investor asing, apakah paradigma tersebut masih berlaku sampai sekarang? Ataukah dalam fase sekarang Indonesia berada dalam fase investor membutuhkan Indonesia, baik pasar maupun sumber daya alamnya.

Jumlah penduduk dengan kelas menengah yang terus tumbuh serta tumbuhnya selera (preference) masyarakat yg mudah diubah dengan iklan-iklan heboh menjadikan pasar Indonesia sangat menjanjikan bagi investor asing. Meski harus diakui daya beli kebanyakan masyarakat masih rendah sehingga pembajakan atas hak kekayaan intelektual marak terjadi. Belum lagi sumber daya alam di Indonesia kerap diobral sehingga tak sesuai lagi dengan amanat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, seperti yg dilakukan penguasa kita yg mengundang keprihatinan sewaktu menjual Gas Tangguh yg konon dijual dengan harga dibawah harga pasar internasional sehingga konon mengundang kerugian besar bagi negara, demikian juga secara perorangan banyak berubah mendadak menjadi kaya raya demikian juga banyak kecurigaan dijadikan mesin ATM partai dalam orientasi melakukan ekspansi kekuasaan dalam menancapkan kukunya dinegeri dari sektor pertambangan sementara rakyat secara terus-menerus merana mengharapkan kesejateraan segera tiba.

Banyak lagi alasan yg dapat dijadikan dasar bahwa Indonesia pada tahap ini dibutuhkan oleh investor asing, bukan sebaliknya kala pemerintahan Soeharto. Tapi yg perlu mendapat perhatian kita semua betapa besar perhatian pemerintah sibuk melindungi investor asing tak dimbangi sikap positif dari investor asing karena sebagian besar investor lakukan gugatan ke Arbitrase sebanyak 54% walau nilai gugatan investor masuk kriteria gugatan sewenang-wenang karena sebagian

besar gugatannya ditolak oleh majelis Arbitrase karena dinilai banyak nilai gugatan yg dilegebungkan sehingga ditolak.

Fenomena inilah yg seharusnya menyikapi sikap lakukan Nasionalisasi yg dilakukan oleh Venezuela vs Exxon Mobil, Exxon menggugat ICSID atas sikap Nasionalisasi dengan nilai klaim USD 12 milyar ternyata hanya dikabulkan USD 900 juta sehingga Presiden Chaves untuk terus lakukan Nasionalisasi karena mendatangkan keuntungan besar bagi negerinya, namun Negeri kita belum bisa meyakinkan untuk meneruskan niatnya. Namun diperlu dipikirkan dimasa akan datang perlu membangun pemerintahan yang kuat dan tegas dalam menghadapi sikap investor asing tak mau membantu kerja sama membangun negeri ini dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan data – data yang tersedia bahwa bagaimana peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional. Untuk mengetahui keterkaitan antar peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional perlu dikaji dengan membandingkan jumlah penanaman modal asing (PMA atau FDI) yang telah direalisasi dengan jumlah pertumbuhan PDB riil maupun jumlah total hutang atau PDB untuk periode yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak yang berkompeten dalam penanaman modal⁴⁰ di Indonesia, diketahui hal – hal sebagai berikut : Dengan jumlah produk domestik bruto (PDB) yang hampir mencapai US\$550 milyar di tahun 2009, Indonesia adalah perekonomian dengan laju pertumbuhan tercepat nomor tiga di Asia dan perekonomian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai negara yang tidak terkena dampak krisis keuangan global separuh negara tetangganya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,5% di tahun 2009. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 5,6% di tahun 2010 dan 6% di tahun 2011, sehingga Indonesia seringkali disandingkan dengan negara – negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina) menurut laporan Standard Chartered, pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa depan diharapkan lebih inklusif, mengingat PDB nominal perkapita diperkirakan menjadi berlipat empat di tahun 2020.

⁴⁰ Lihat dalam laman <http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/perekonomian-yang-sehat>.


Sebagian besar keberhasilan ekonomi Indonesia adalah berkat pengelolaan fiskal atau keuangan negara yang baik, dengan fokus pada penurunan beban hutang. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB menurun terus dari 83% di tahun 2001 hingga 29% pada akhir tahun 2009 ; ini merupakan angka terendah di antara negara ASEAN, kecuali Singapura yang tidak memiliki hutang pemerintah. Menurut Standard & Poor's, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk pengelolaan neraca fiskal terbaik diantara negara – negara di wilayah Asia-Pasifik. Pada Januari 2012, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi BB+ dengan prospek ke depan yang stabil. Peningkatan peringkat kredit ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta posisi fiskal yang semakin baik. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia, karena menempatkan Indonesia hanya satu tingkat saja di bawah peringkat investment grade.⁴¹ Dengan perubahan peringkat ini, Indonesia semakin berpeluang untuk menarik investasi dan arus modal dalam jumlah besar, serta dapat menarik dana – dana yang selama ini hanya bisa diinvestasikan ke dalam negara yang memiliki peringkat investment grade. Dilihat dari perekonomiannya

⁴¹ Indonesia saat ini sudah memasuki investment grade. Berita Utama Rabu, 18 Januari 2012, 18.30 : 18 WIB lagi Indonesia mendapatkan *investment Grade Jakarta* ‘ dua dari tiga lembaga pemeringkat dunia telah menyatakan , Indonesia masuk kedalam kategori *investment grade*. Setelah Fitch menaikkan rating Indonesia dari BB+ menjadi BB-, kini giliran lembaga pemeringkat moodys menyatakan peringkat surat utang pemerintah indonesia naik dari Ba1 menjadi Baa3.gubernur bank indonesia darmin nasution menyampaikan hal ini dalam keterangan pers sesuai rapat paripurna kabinet di kantor persiden,rabu(18\1)sore.”sudah dua dari tiga lembaga ranting utama dunia yang memberikan status investment grade unatuk indonesia,dan biasanya kalau dua dari tiga lembaga pemeringkat dunia menyatakan,artinya sudah ada perbedaan pendapat lagi,”ujar darmin nasution.darmin menerima kabar ini sekitar pukul 14.30 WIB dan kemudian melaporkannya kepada persiden susilo bambang yudhoyono dalam rapat kabinet.dengan laporan kedua lembaga pemeringkat dunia tersebut ,lanjut darmin,indonesia semakin menatap mendapat pengakuan dunia sebagai negara yg sudah investment grade.menurut gubernur Bi,beberapa pertimbangan yg di utarakan oleh moodysdi dalam situs resmi mereka,antara lain,indonesia di nilai memiliki kebijakan fiskal sejalan dengan negara yg sudah masuk kategori investment grade kedua,moodys melihat pertumbuhan ekonomi indonesia terbukti tahan terhadap gejolak eksternal. Ketiga, mereka menilai tersedianya dalam kebijakan dan instrumen kebijakan intervensi untuk meredam gejolak keuangan.” Itu memberikan kepercayaan bahwa sekalipun terjadi gejolak keuangan di dunia,indonesia tetap dapat bisa meredamnya, tidak terlalu bergejolak didalam,”darmin menjelaskan.selain itu,darmin menambahkan,moodys melihat sistem perbankan indonesia dianggap sehat sehingga mampu menghadapi tekanan. “ini semua akan makin memantapkan pandangan pasar kepada perekonomian indonesia,” ujar darmin. Dengan masuk kedalam kelompok negara layak investasi,maka investor maupun aliran dana jangka panjang untuk penempatan yg lain akan semakin terbuka. Terakhir indonesia mendapatkan investmen grade dari moodys 14tahun lalu.(dit) lihat <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2012/01/18/7601.html>

yang kuat, situasi politik yang stabil dan upaya reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia merupakan sebuah kekuatan besar yang sedang berkembang di Asia.


Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, diketahui beberapa jumlah penanaman modal asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi.

Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi



Selanjutnya, dapat diketahui berapa jumlah pertumbuhan PDB RIIL maupun jumlah total hutang /PDB untuk periode yang sama.

Pertumbuhan PDB Riil



KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi positif mengenai peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional. Keterkaitan diantara peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional dibuktikan dengan membandingkan jumlah penanaman modal asing (PMA/FDI) yang telah direalisasi dengan jumlah pertumbuhan PDB Riil maupun jumlah total hutang/PDB untuk periode yang sama. Penulis menyarankan kepada semua pihak terkait terutama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk selalu mendukung usaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif terutama kepada masuknya investor asing karena terbukti peranan investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional sangat besar. Pada gilirannya, hal ini akan mendukung salah satu tujuan pembentukan NKRI untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Makin tinggi ketergantungan Negara terhadap investasi asing terbukti dengan sikap penguasa yg seharusnya ikut mengatur regulasi investor agar bisa berubah dari menguntungkan negeri investor beralih ke datangkan keuntungan ke negeri sendiri. Seperti Frepot yang sudah berpuluh-puluh tahun tak ada akhirnya terus diperpanjang dan tak ada perubahan sikap terus datangkan keuntungan negeri asing, kalau penulis hitung mungkin cukup besar sumbangan dari kekayaan alam kita untuk membesarkan kekayaan Negeri Paman Sam hasil mengeruk kekayaan alam kita. Bahkan akhir-akhir ini melahirkan kegaduhan politik karena mempengaruhi sikap penguasa kita ada Menteri yang justru membela kepentingan negeri investor bukan pikirkan regulasinya agar menguntungkan negeri kita sendiri, bahkan ada lagi menjadikan perebutan para pejabat negara yang kemudian muncul kasus “Papa minta saham” kini malahan justru jadi pimpinan gerbong mungkin yang akan datang berubah bukan papa minta saham, tapi berubah ijin kami akan merampok saham. Timbul pertanyaan penulis apa bangsa ini tetap tak memiliki kemampuan untuk bangkit mengelola kekayaan alam kita sendiri untuk kemakmuran bangsanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, *Ensoklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Curry, Jeffry Edmund. 2001, *Memahami Ekonomi Internasioanal, Memahami Dinamika Pasar Global*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, cetakan pertama, CV. Mandar Maju.
- Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki. 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jatmika, Sidik. 2001, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*, Biagraf Liberty, Yogyakarta.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar – Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta Jakarta, 1996.
- Kartadjoemana, H.S. 1996, *GATT DAN WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang Perdagangan*, cetakan Pertama, Universitas Indonesia.
- Malkiel, Burton G, *A Random Walk Down Wall Street, induding A life-Cycle Guide to Personal Investing*, W.W. Norton & Company, 1991.
- Rajagukguk, Erman, et.al. 1995, *Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Reilly, Frank K, *Investment, Third Edition*, Oriando : The Dryden Press International Edition.